



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 37 TAHUN 1979 SERI D NO. 37

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAMBI NOMOR : 1 TAHUN 1979 .-----

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN  
1979 / 1980 . -----

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI :

MENIMBANG :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.61 tahun 1958 (Lembaran Negara No.112/58) tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi ;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No.38 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (Lembaran Negara No.5 Tahun 1975) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 (Lembaran Negara No.6 Tahun 1975) tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  6. Surat Menteri Dalam Negeri No.KUPD. 1/2/38 tanggal 24 Februari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 ;
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No.33/G/Bappeda/1979 tentang Repelita III Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
  8. Keputusan DPRD Tingkat I Jambi No.01/Kpts/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI JAMBI TENTANG PENSTAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1979 / 1980.

Pasal . 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 adalah sebesar Rp. 11.964.183.000,-- terdiri dari :

a. PENDAPATAN:

R u t i n Rp. 7.447.236.000,--

Pembangunan Rp. 4.516.947.000,--

b. BELANJA:

Rp.11.964.183.000,--

R u t i n Rp. 7.447.236.000,--

Pembangunan Rp. 4.516.947.000,--

Rp.11.964.183.000,--

Pasal . 2.

Pasal. 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

R u t i n Rp. 970.512.000,--

Pembangunan Rp. \_\_\_\_\_ Rp. 970.512.000,--

b. BELANJA :

R u t i n Rp. 970.512.000,--

Pembangunan Rp. \_\_\_\_\_ Rp. 970.512.000,--

Pasal . 3.

- (1). Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi diberi kuasa untuk mempergunakan kredit yang disediakan dalam Bagian 2.15.1. pasal 1151. Anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka guna pengeluaran-pengeluaran yang sangat diperlukan, yang uraiannya tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maupun guna tindakan-tindakan pengeluaran yang tercantum dalam Anggaran Rutin.
- (2). Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi diperkenankan pula untuk melakukan pengurangan dari dan penambahan pada pasal-pasal yang telah ditetapkan.
- (3). Pelaksanaan (1) dan (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi menyampaikan kebijaksanaan setiap satu semester kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan menyesuaikan pasal-pasal dan alasan-alasannya.- /

Pasal . 4.

- (1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 (1) dimuat dalam lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 5.

- (1). Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 April - 1979.
- (2). Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi .-

DITETAPKAN : J A M B I .  
PADA TANGGAL : 24 MARET 1979.-  
=====

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PROPINSI DAERAH TK.I JAMBI

GUBERNUR KDH TINGKAT I  
J A M B I,

K e t u a ,

d.t.o

d.t.o

S U P O M O .-

DJAMALUDDIN TAMBUNAN.-  
N I P . 010001458.-

Dimuat Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jambi Nomor : 37. Tanggal 16-5-1979  
Seri D . Nomor : 37. -----

Sekretaris Wilayah / Daerah,

d.t.o.

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYUTI .-  
N I P : 430000332 .-

====res====